

**PERLINDUNGAN HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR DESA JRAKAH KECAMATAN SELO
KABUPATEN BOYOLALI**

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum



Disusun Oleh:

HERI PRASETIYO

NPM. 211003742018460

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DESA JRAKAH KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

HERI PRASETIYO
211003742018742460

Mengesahkan,

Tim Penguji Ketua,

Dr. Suroto, S.H., M,HUM
NIDN : 0603045901

Anggota,

Kuswarini, S.H., MHUM
NIDN : 0613126203

Anggota,

Heri Purnomo S.H., MHUM
NIDN : 0616086201

Mengetahui

Dekan,



Prof. Dr. Eddy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NIDN : 0625046301

SEMARANG

2025

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II.....	8
TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH	
UMUR.....	8
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8
2. Asas-Aasas Perkawinan.....	12
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	14
4. Tujuan Perkawinan.....	20
B. Tinjauan Umum Perkawinan di Bawah Umur.....	24
1. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur.....	24
2. Batasan Umur Melakukan Perkawinan.....	24

C. Tujuan Umum Dispensasi, Perlindungan hukum, dan Pencegahan Perkawinan	28
1. Dispensasi Perkawinan	28
2. Perlindungan Hukum.....	32
3. Pencegahan Perkawinan	37
BAB III.....	41
METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Spesifikasi Penelitian.....	42
C. Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Metode Penyajian Data	44
F. Metode Analisa Data	44
BAB IV.....	46
PEMBAHASAN	46
A. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Terutama Dalam Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur	46
B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Jrasah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.....	53
1. Keadaan Geografis Desa Jrasah.....	53

2.	Keadaan Penduduk	54
3.	Dorongan Orang Tua	63
4.	Pergaulan dan Lingkungan	65
	BAB V	80
	PENUTUP	80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Jrasah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, praktik dispensasi perkawinan masih banyak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur serta faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka dispensasi perkawinan di Desa Jrasah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pasangan yang menikah di bawah umur, orang tua, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan perkawinan di bawah umur adalah dorongan orang tua, kondisi ekonomi, tekanan sosial, dan kehamilan di luar nikah. Dispensasi perkawinan yang seharusnya bersifat pengecualian justru menjadi jalan keluar yang sering digunakan masyarakat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti peningkatan sosialisasi mengenai dampak perkawinan dini serta pengawasan lebih ketat terhadap pengajuan dispensasi perkawinan.¹

¹ Kata kunci : Perkawinan di bawah umur, Dispensasi perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perlindungan hukum, Faktor social.